

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pernikahan menjadi sebuah momen yang penting bagi setiap orang. Adanya pernikahan akan mengubah secara berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam ajaran Islam, pernikahan tidak hanya dimaknai sebagai ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga sebuah ikatan suci yang diakui dan dilindungi oleh hukum agama serta hukum negara. Ikatan ini menjadi dasar utama pembentukan keluarga yang memiliki peran penting dalam tatanan masyarakat, dengan adanya pernikahan yang dilakukan secara sah, pasangan suami istri diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing secara seimbang. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa: "Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri yang bertujuan membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis dan kekal berdasarkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa".¹

Kebahagiaan dalam pernikahan dapat tercapai, apabila kedua belah pihak telah memiliki kesiapan, baik dari segi emosional, psikologis, maupun fisik. Komunikasi yang terbuka, kedewasaan berpikir, dan kematangan mental menjadi landasan dalam membina rumah tangga yang harmonis. Kesuksesan sebuah pernikahan tidak

¹ Ribhan Abd M. Aso, Hilal Malarangan, and Sahran Raden, "Alasan Dispensasi Nikah Usia Dini (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palu)," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 2 (2020): Hlm. 140–162

hanya diukur dari lamanya usia pernikahan, tetapi dari sejauh mana pasangan mampu mewujudkan cita-cita bersama yang telah dirancang sejak awal. Salah satu indikator penting yang menunjukkan kesiapan seseorang untuk menikah adalah usia. Usia yang terlalu muda sering kali menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga karena minimnya pengalaman, ketidakstabilan emosi, serta kurangnya tanggung jawab terhadap peran sebagai pasangan hidup.²

Batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan telah ditentukan secara hukum, baik dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan yang menerangkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan Apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. Bahkan, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15, pernikahan hanya bisa dilakukan oleh calon mempelai yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu calon suami setidaknya berusia 19 tahun, begitu juga sebaliknya.³ Menurut ilmu kesehatan, umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20 sampai 25 tahun bagi wanita, kemudian umur 25 sampai 30 tahun bagi pria. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah matang dan bisa berpikir dewasa secara rata-rata.⁴

² Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Jakarta: Gema Insan, 2006). Hlm. 111

³ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia

⁴ Adiyana Adam, “Dinamika Pernikahan Dini,” *Al-Wardah* 13, no. 1 (2020): Hlm. 14

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita untuk mengikatkan diri dalam lembaga pernikahan dengan tujuan utama membangun keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan kasih sayang. Perkawinan merupakan salah satu asas utama dalam kehidupan sosial yang tertata, ideal, dan sejahtera. Selain berfungsi sebagai sarana mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan melanjutkan keturunan, pernikahan juga dapat dipandang sebagai jalinan hubungan antar kelompok masyarakat yang memungkinkan terjalinnya solidaritas dan saling membantu. Pelaksanaan pernikahan harus selalu berlandaskan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku agar tercipta tatanan keluarga yang berkualitas dan sesuai norma.⁵

Perkawinan diselenggarakan dengan maksud untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia serta seimbang, baik secara fisik maupun spiritual. Oleh karena itu, suami dan istri wajib saling mendukung serta melengkapi satu sama lain agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang seimbang. Keseimbangan ini akan membawa dampak positif berupa kesejahteraan baik dari segi materi maupun spiritual. Namun, permasalahan yang sering muncul adalah tingginya angka pernikahan pada usia muda, fenomena yang banyak dijumpai di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Pernikahan dini ini tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat adat, melainkan juga merambah ke masyarakat umum, terutama di kalangan pelajar yang seharusnya mengutamakan pendidikan dan pengembangan potensi diri.

⁵ Rahman, "Perkawinan Di Bawah Tangan Pada Masyarakat Teluk Tiram Darat Kelurahan Telawang Kota Banjarmasin," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol.6 2012. Hlm. 1021

Fenomena pernikahan dini umumnya dipengaruhi oleh tradisi dan budaya yang berlaku di lingkungan masyarakat tertentu. Dalam lingkungan tersebut, pernikahan usia muda sering dianggap sebagai hal yang wajar dan normal. Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah budaya patriarki yang menempatkan laki-laki pada posisi sosial yang lebih tinggi dibanding perempuan. Ketimpangan ini didasarkan pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki dianggap lebih kuat secara fisik, sementara perempuan dipandang sebagai sosok yang lemah. Pandangan ini memperkuat ketidaksetaraan gender yang berimplikasi pada praktik pernikahan dini yang masih marak terjadi.

Perkawinan anak menjadi masalah yang serius karena dapat merugikan baik anak maupun masyarakat. Salah satu faktor yang membuat praktik ini masih sering terjadi di Indonesia adalah adanya izin nikah, yaitu ketentuan hukum yang memberikan izin bagi anak untuk melangsungkan perkawinan meskipun belum memenuhi batas usia minimal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perkawinan usia anak menimbulkan dampak yang sangat berat, khususnya dalam aspek kesehatan. Resiko kesehatan yang mengintai meliputi berbagai penyakit seperti kanker serviks, kanker payudara, pendarahan, keguguran, infeksi selama dan setelah kehamilan, anemia, pre-eklampsia, serta persalinan yang sulit dan lama. Selain itu, bayi yang lahir dari pernikahan dini berpotensi mengalami kelahiran prematur, berat badan lahir rendah (BBLR), cacat bawaan, bahkan kematian pada bayi. Dampak ini menunjukkan betapa pentingnya

pengaturan usia pernikahan demi melindungi generasi muda dan kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan.⁶

Berbagai faktor menjadi penyebab utama terjadinya pernikahan dini yang masih sering ditemukan di masyarakat. Salah satu faktor dominan adalah keadaan ekonomi keluarga yang tergolong miskin mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya dengan pasangan yang dinilai memiliki kemampuan finansial, dengan tujuan mengurangi beban ekonomi keluarga. Faktor pendidikan juga sangat berperan, di mana karena rendahnya jenjang pendidikan serta minimnya pemahaman yang dimiliki oleh orang tua, anak, dan masyarakat secara umum menimbulkan kecenderungan terjadinya perkawinan pada usia anak. Selain itu, kekhawatiran orang tua terhadap aib yang mungkin timbul akibat pacaran, anak perempuan yang terlalu dekat dengan lawan jenis sering mendorong mereka untuk segera menikahkan anaknya. Pengaruh media massa dan internet juga tidak kalah signifikan, dengan semakin maraknya paparan konten seksual yang membuat remaja menjadi lebih permisif terhadap seks bebas. Faktor adat dan budaya turut memengaruhi, terutama di lingkungan yang menganggap pernikahan usia muda sebagai cara menghindari stigma “perawan tua”. Terakhir, kehamilan di luar nikah yang kerap terjadi karena mudahnya akses terhadap video pornografi juga menjadi pemicu pernikahan dini.⁷

Dampak pernikahan dini sangat kompleks, terutama dalam hubungan internal antara pasangan suami istri. Konflik dan perselisihan sering terjadi dalam

⁶ Nunung Nurwati Elprida Riyanny Syalis, “Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja,” *Jurnal Pekerjaan Sosial* 3 (2020): Hlm. 32–33

⁷ Elvi Era Liesmayani, “Determinan Kejadian Pernikahan Dini Pada Remaja,” *Nursing Care and Health Technology Journal (NCHAT)* 2, no. 1 (2022): Hlm. 55–62

kehidupan rumah tangga mereka, yang dapat berujung pada pertengkaran sehari-hari. Orang tua yang memiliki anak menikah di usia muda biasanya turut campur tangan dalam penyelesaian masalah tersebut, namun keterlibatan ini seringkali justru memperburuk keadaan.⁸ Seiring dengan semakin kompleksnya dinamika masyarakat Indonesia, permasalahan terkait perkawinan juga semakin beragam dan rumit. Kasus-kasus perkawinan, terutama yang melibatkan usia anak, menjadi isu penting untuk dibahas karena perkawinan merupakan tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi pasangan dan negara tempat mereka tinggal. Salah satu isu utama adalah praktik pernikahan di bawah umur.

Negara telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) yang banyak memuat muatan mengenai perkawinan dan ruang lingkupnya. Selain itu, banyak perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, khususnya anak adalah orang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan pada usia anak, yaitu sebelum berumur 18 tahun. Karena orang yang berusia di bawah 18 tahun masih dianggap sebagai anak, maka perkawinan di bawah usia 18 tahun dianggap sebagai perkawinan anak. Selain itu, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mengatur bahwa orang tua

⁸ Dwi Ratnasari, Norma Yuni Kartika, and Ellyn Normelani, "Indikator Yang Mempengaruhi Pernikahan Dini Di Provinsi Kalimantan Selatan," *Jurnal Geografika* (Geografi Lingkungan Lahan Basah) 2, no. 1 (2021): Hlm. 35

mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mencegah perkawinan anak. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang No. 35/2014) jo Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU No. 23/2002), perlindungan anak merupakan semua bab melindungi serta menjamin anak dan hak-haknya untuk dapat hidup, berkembang, tumbuh, melakukan partisipasi yang optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, dan mendapat perlindungan dari diskriminasi serta kekerasan. Prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam pelaksanaan perlindungan anak meliputi non-diskriminasi, prioritas pada kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghormatan terhadap pendapat anak.⁹

Perkawinan harus memenuhi ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (1). “Calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019”. Apabila seorang calon pria belum mencapai umur 19 tahun dan calon isteri juga belum mencapai umur 19 tahun hendak melangsungkan perkawinan, maka harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 menyebutkan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak

⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.¹⁰ Dalam Pasal 7 ayat (2) selanjutnya dijelaskan bahwa apabila seseorang dibawah umur 19 tahun hendak melakukan perkawinan, maka ia harus meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (selanjutnya disebut PERMA No.5 Tahun 2019) menyebutkan “Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan”.¹¹ Selanjutnya pada pasal 1 ayat (5) “Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun melangsungkan perkawinan”.¹²

Permohonan dispensasi nikah bagi pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 tahun tersebut diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya.¹³ Hakim sebagai salah satu pilar dalam proses peradilan dan penegakan hukum di wilayah yudikatif, yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk ke pengadilan. Tugas hakim sangat strategis dan menentukan dalam proses penegakan

¹⁰ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia

¹¹ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

¹² *Ibid.* Pasal 1 ayat (5)

¹³ Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, Edisi ke-2. (Jakarta: Bumi Aksara, 1996.), Hlm. 183

hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya. Dengan demikian tugas hakim disebut juga dengan *rechtsvinding*, yaitu proses menemukan hukum melalui putusan-putusannya.

Secara filosofis, hakim memiliki tanggung jawab besar untuk mengerahkan seluruh kemampuan yang dimilikinya, meliputi kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, serta kecerdasan spiritual, dalam upaya menemukan kebenaran dan keadilan yang bersifat abstrak di tengah dinamika kehidupan masyarakat. Para pencari keadilan sangat berharap agar perkara yang mereka ajukan ke pengadilan dapat diselesaikan oleh hakim yang tidak hanya profesional, tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak semata-mata berlandaskan pada keadilan hukum (*legal justice*), melainkan juga mencakup dimensi keadilan yang berakar pada nilai-nilai moral (*moral justice*) serta keadilan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat secara luas. Pendekatan ini menegaskan bahwa keadilan sejati harus mampu menjembatani norma hukum dengan nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, sehingga keputusan hakim dapat diterima secara adil dan bijaksana oleh semua pihak.¹⁴ Akan tetapi hingga saat ini permohonan dispensasi nikah di kota Tanjungpinang masih berada pada angka yang cukup tinggi. Data menunjukkan bahwa terhitung sejak Januari – Desember 2024 tercatat ada 63 pengajuan permohonan dispensasi nikah, jumlah ini terus mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 lalu, tercatat ada 59 permohonan dispensasi nikah dalam kurun waktu satu tahun tersebut.

¹⁴ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2006). Hlm. 5-6

Tabel 1. 1 Data Perkara Dispensasi Perkawinan yang Diterima dan Dikabulkan Pengadilan Agama Kota Tanjungpinang 2020-2024

Tahun	Permohonan Dispensasi Perkawinan	Dikabulkan	Dicabut/Digugurkan
2020	88	86	2
2021	84	76	8
2022	72	57	15
2023	59	53	6
2024	63	59	4
Total	366	331	35

Sumber: Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SSIP) Pengadilan Agama Kota Tanjungpinang.

Data perkara dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Kota Tanjungpinang selama lima tahun terakhir memperlihatkan selama periode 2020 hingga 2024, Pengadilan Agama Kota Tanjungpinang mencatat total 366 permohonan dispensasi nikah yang diterima. Dari jumlah tersebut, sebanyak 331 permohonan berhasil dikabulkan, sementara 35 lainnya dicabut atau ditolak. Tingginya jumlah permohonan yang dikabulkan menunjukkan bahwa lembaga peradilan cukup responsif terhadap realitas sosial masyarakat, khususnya dalam kasus pernikahan anak di bawah umur. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal perkawinan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa praktik pengajuan dispensasi nikah masih cukup tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang menghadapi situasi mendesak,

seperti kehamilan di luar nikah, tekanan sosial, atau dorongan budaya, sehingga merasa perlu mengajukan dispensasi kepada pengadilan.

Adanya 35 permohonan yang tidak dikabulkan juga mengindikasikan bahwa pengadilan tidak serta-merta mengabulkan setiap permohonan. Hakim tetap mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kesiapan mental dan fisik calon mempelai, bukti-bukti yang diajukan, serta dukungan dari orang tua. Ini menunjukkan bahwa proses persidangan berlangsung secara selektif dan penuh kehati-hatian. Berdasarkan data yang telah diuraikan, terlihat bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terjadi kenaikan jumlah permintaan dispensasi pernikahan yang diterima oleh Pengadilan Agama Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan latar belakang di atas, fenomena tingginya jumlah permohonan dispensasi nikah di Kota Tanjungpinang yang terus meningkat, serta dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari pernikahan dini, baik dari segi kesehatan, sosial, maupun psikologis, membuat peneliti yakin bahwa penelitian ini sangat penting untuk dilakukan guna memahami lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi pengajuan dispensasi nikah anak di bawah umur dan mencari solusi yang tepat untuk melindungi hak-hak anak di bawah umur sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku saat ini.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana tinjauan hukum terhadap tingginya permohonan dispensasi nikah anak di bawah umur pada Pengadilan Agama Kota Tanjungpinang?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengkaji dasar hukum, prosedur, dan pertimbangan hakim dalam permohonan dispensasi nikah anak di bawah umur pada Pengadilan Agama Kota Tanjungpinang, serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1.4. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun manfaat secara praktis:

1.4.1 Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dalam menyoroti praktik pengambilan keputusan oleh hakim dalam perkara dispensasi nikah anak dibawah umur.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam memahami syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak untuk diterbitkan surat dispensasi perkawinan oleh pengadilan dan faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim untuk menerbitkan surat dispensasi perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga berguna untuk menggambarkan hubungan sebab-akibat dari suatu kebijakan atau perubahan sosial.

